

ABSTRAK

ANITA NOOR HAIKAL: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Berbasis Scamming Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat)

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita hukum untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam kenyataan. Tindak pidana penipuan online berbasis scamming merupakan kejahatan Siber, pengaturannya diatur dalam Pasal 378 KUHPidana. Pada tahun 2019 sampai 2022 jumlah tindak pidana penipuan online berbasis scamming di wilayah hukum PoldaJabar sejumlah 54 kasus, namun jumlah penyelesaiannya sejumlah 28. Hal ini menunjukkan adanya masalah yaitu sebanyak 26 kasus tindak pidana penipuan online berbasis scamming yang tidak selesai .

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penipuan online berbasis scamming di wilayah hukum Polda Jabar dalam menyelesaikan perkara ditingkat penyelidikan dan penyidikan, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polda Jabar dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online berbasis scamming , serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan online berbasis scamming.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto. Teori tersebut dapat diketahui sebagai indikator efektifitas penegakan hukum, sebab-sebab dan factor-faktor apa yang menjadi kendala penegakan huum terhadap penegakan hukum tindak pidana penipua online berbasisscamming di Ditreskrimsus POLDA Jawa Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis empiris. yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penipuan online berbasis Scamming di wilayah hukum Polda Jabar belum dilakukan secara optimal terbukti dari 100% hanya 52% tindak pidana yang dapat terselesaikan. Adapun kendala yang dihadapi seperti keterbatasan tenaga ahli ITE, saksi yang tidak bersedia memberi keterangan dan mudahnya barang bukti dihilangkan. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan SDM kepolisian melalui optimalisasi fungsi unit digital forensik dan unit reaksi cepat melakukan upaya sosialisasi serta meningkatkan sinergitas antara penyidik dan penyidik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Polda Jabar, Penipuan Online, Scamming, Tindak Pidana.